



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2015/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI SAPUTRA SITORUS** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 15 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Lumban Sitorus Kecamatan Parmaksian
Kabupaten Toba Samosir ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pengangguran ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca dan mempelajari :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS.
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tanggal Juni 2015, Nomor : B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

162/N.2.27.7.3/Epp.2/06/2015 atas nama Terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2015 Nomor Reg. Perkara: PDM-60/PORSEA/Ep.2/05/2015.

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Juni 2015, Nomor : 140/PEN.PID/2015/PN.BLG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Juni 2015, Nomor : 140/Pen.Pid.B/2015/PN.Blg tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA SITORUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SAPUTRA SITORUS** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih type GT-S5360 ;
 - Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Smartfren warna hitam ;Dikembalikan kepada pemiliknya THOMSON SIAGIAN.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal tanggal 26 Juni 2015 Nomor Reg. Perkara: PDM-60/PORSEA/Ep.2/05/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2015 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Sosor Dolok Lumban Sirait Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi THOMSON SIAGIAN mendengar dan melihat anaknya sedang menangis serta mengatakan kepada saksi bahwa handphone miliknya sudah hilang kemudian saksi THOMSON SIAGIAN terbangun dan melihat apa yang terjadi dirumah saksi dimana saksi melihat bahwa jendela kamar rumah saksi sudah terbuka dan ada bekas congkel serta sudah rusak dimana kemudian saksi memberitahukan tentang hal tersebut kepada saksi JIMMI SIRAIT dan meminta kepada saksi JIMMI SIRAIT apabila ada orang yang menjual handphone merk smartfren warna hitam dan merk Samsung warna putih tolong mengatakan kepada saksi THOMSON SIAGIAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Bahwa pada waktu yang tidak berapa lama dari waktu kejadian terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS menawarkan handphone merk Smartfren warna hitam seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada saksi JOHAN MARPAUNG di DOT NET dimana kemudian saksi JOHAN MARPAUNG dan saksi JIMMI SIRAIT berbagi dalam membayar handphone tersebut yakni Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi JIMMI SIRAIT dan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi JOHAN MARPAUNG ;
- Bahwa setelah membeli handphone merk Smartfren warna hitam tersebut kemudian karena merasa curiga dan sebelumnya saksi JIMMI SIRAIT pernah mengetahui ciri-ciri handphone milik anak saksi THOMSON SIAGIAN kemudian saksi JIMMI SIRAIT dan saksi JOHAN MARPAUNG melaporkan tentang pembelian handphone merk Smartfren warna hitam tersebut kepada saksi THOMSON SIAGIAN kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Porsea untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa cara terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS mengambil 3 Buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik saksi THOMSON SIAGIAN, 1 (satu) unit handphone merk Smartfren warna hitam milik saksi NOPLIN SIAGIAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type GT-S5360 milik saksi NOPLIN SIAGIAN dan 1 (satu) buah celengan plastik warna merah milik JUPRIADI serta 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario BB 4799 ED dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BB 4799 ED adalah milik saksi THOMSON SIAGIAN adalah dengan cara pertama-tama terdakwa memancing ikan di sungai aek sikon lumban sirait dan melihat rumah saksi THOMSON SIAGIAN yang masih baru dibangun dan sudah ditempati sehingga terdakwa merasa bahwa saksi THOMSON SIAGIAN mempunyai uang yang banyak kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian didalam rumahnya tersebut, sekira pukul 23.45 Wib terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah saksi THOMSON SIAGIAN dengan membawa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi menuju jendela kamar rumah saksi THOMSON SIAGIAN kemudian terdakwa mencongkel jendela kamar dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka kemudian terdakwa meletakkan linggis tersebut dibawah jendela dan kemudian terdakwa masuk melalui jendela kedalam rumah saksi THOMSON SIAGIAN ;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah saksi THOMSON SIAGIAN kemudian terdakwa langsung masuk menuju ruang TV dan mengambil 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dari atas meja TV yang sedang dicarger dan mengambil 1 (satu) unit HP Smartfren model H11169 warna hitam dari dalam laci meja TV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa membuka pintu kamar depan dan melihat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung model GT-S5360 warna putih dari tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna merah dari atas lemari setelah itu terdakwa kembali lagi ke kamar yang pertama lalu mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela ruang tamu sambil membawa barang yang terdakwa ambil dan setelah berada diluar kemudian terdakwa kembali mengambil linggis yang terdakwa bawa sebelumnya langsung terdakwa pergi ke jalan besar ;

- Bahwa setibanya di dekat jembatan lalu terdakwa membuka celengan yang terdakwa ambil dan mengambil uangnya sedangkan celengan tersebut terdakwa buang ke sungai bersama linggis yang terdakwa bawa bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kemudian terdakwa berjalan kearah Lumban Sitorus lalu terdakwa membakar STNK dan BPKB sepeda motor yang terdakwa ambil sampai hangus dan kemudian terdakwa pergi kerumah terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Porsea untuk bermain internet lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone Smartfren yang terdakwa curi kepada saksi JOHAN MARPAUNG dengan mengatakan “maunya kau membeli HP Smartfren” kemudian dijawab saksi JOHAN MARPAUNG “mana hpnya, berapa rupanya harganya” kemudian terdakwa menjawab “Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi JOHAN MARPAUNG menjawab “Rp.100.000,- (seratus ribu) lah” lalu terdakwa menjawab “Ya udah, sinilah uangnya” lalu terdakwa memberikan HP Smartfren tersebut kepada saksi JOHAN MARPAUNG kemudian setelah terdakwa berhasil menjual Hp Smartfren tersebut kemudian terdakwa pergi ke konter necis untuk membuka kata sandi Hp Samsung yang terdakwa curi dikarenakan terdakwa tidak mengetahui kata sandinya kemudian setelah konter tersebut dapat membuka kata sandinya lalu terdakwa membayar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada konter necis ;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik saksi THOMSON SIAGIAN, 1 (satu) unit handphone merk Smartfren warna hitam milik saksi NOPLIN SIAGIAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type GT-S5360 milik saksi NOPLIN SIAGIAN dan 1 (satu) buah celengan plastik warna merah milik saksi JUPRIADI serta 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario BB 4799 ED dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Honda Vario BB 4799 ED adalah milik saksi THOMSON SIAGIAN terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi THOMSON SIAGIAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi NOPLIN SIAGIAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Sosor Dolok Lumban Sirait Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi THOMSON SIAGIAN mendengar dan melihat anaknya sedang menangis serta mengatakan kepada saksi bahwa handphone miliknya sudah hilang kemudian saksi THOMSON SIAGIAN terbangun dan melihat apa yang terjadi di rumah saksi dimana saksi melihat bahwa jendela kamar rumah saksi sudah terbuka dan ada bekas congkel serta sudah rusak dimana kemudian saksi memberitahukan tentang hal tersebut kepada saksi JIMMI SIRAIT dan meminta kepada saksi JIMMI SIRAIT apabila ada orang yang menjual handphone merk smartfren warna hitam dan merk Samsung warna putih tolong mengatakan kepada saksi THOMSON SIAGIAN ;
- Bahwa pada waktu yang tidak berapa lama dari waktu kejadian terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS menawarkan handphone merk Smartfren warna hitam seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada saksi JOHAN MARPAUNG di DOT NET dimana kemudian saksi JOHAN MARPAUNG dan saksi JIMMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

SIRAIT berbagi dalam membayar handphone tersebut yakni Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi JIMMI SIRAIT dan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi JOHAN MARPAUNG ;

- Bahwa setelah membeli handphone merk Smartfren warna hitam tersebut kemudian karena merasa curiga dan sebelumnya saksi JIMMI SIRAIT pernah mengetahui ciri-ciri handphone milik anak saksi THOMSON SIAGIAN kemudian saksi JIMMI SIRAIT dan saksi JOHAN MARPAUNG melaporkan tentang pembelian handphone merk Smartfren warna hitam tersebut kepada saksi THOMSON SIAGIAN kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Porsea untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa cara terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS mengambil 3 Buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik saksi THOMSON SIAGIAN, 1 (satu) unit handphone merk Smartfren warna hitam milik saksi NOPLIN SIAGIAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type GT-S5360 milik saksi NOPLIN SIAGIAN dan 1 (satu) buah celengan plastik warna merah milik JUPRIADI serta 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario BB 4799 ED dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BB 4799 ED adalah milik saksi THOMSON SIAGIAN adalah dengan cara pertama-tama terdakwa memancing ikan di sungai aek sikon lumban sirait dan melihat rumah saksi THOMSON SIAGIAN yang masih baru dibangun dan sudah ditempati sehingga terdakwa merasa bahwa saksi THOMSON SIAGIAN mempunyai uang yang banyak kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian didalam rumahnya tersebut, sekira pukul 23.45 Wib terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah saksi THOMSON SIAGIAN dengan membawa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi menuju jendela kamar rumah saksi THOMSON SIAGIAN kemudian terdakwa mencongkel jendela kamar dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka kemudian terdakwa meletakkan linggis tersebut dibawah jendela dan kemudian terdakwa masuk melalui jendela kedalam rumah saksi THOMSON SIAGIAN ;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah saksi THOMSON SIAGIAN kemudian terdakwa langsung masuk menuju ruang TV dan mengambil 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dari atas meja TV yang sedang dicarger dan mengambil 1 (satu) unit HP Smartfren model H11169 warna hitam dari dalam laci meja TV setelah itu terdakwa membuka pintu kamar depan dan melihat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung model GT-S5360 warna putih dari tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna merah dari atas lemari setelah itu terdakwa kembali lagi ke kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pertama lalu mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela ruang tamu sambil membawa barang yang terdakwa ambil dan setelah berada diluar kemudian terdakwa kembali mengambil linggis yang terdakwa bawa sebelumnya langsung terdakwa pergi ke jalan besar ;

- Bahwa setibanya di dekat jembatan lalu terdakwa membuka celengan yang terdakwa ambil dan mengambil uangnya sedangkan celengan tersebut terdakwa buang ke sungai bersama linggis yang terdakwa bawa bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kemudian terdakwa berjalan kearah Lumban Sitorus lalu terdakwa membakar STNK dan BPKB sepeda motor yang terdakwa ambil sampai hangus dan kemudian terdakwa pergi kerumah terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Porsea untuk bermain internet lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone Smartfren yang terdakwa curi kepada saksi JOHAN MARPAUNG dengan mengatakan “maunya kau membeli HP Smartfren” kemudian dijawab saksi JOHAN MARPAUNG “mana hpnya, berapa rupanya harganya” kemudian terdakwa menjawab “Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi JOHAN MARPAUNG menjawab “Rp.100.000,- (seratus ribu) lah” lalu terdakwa menjawab “Ya udah, sinilah uangnya” lalu terdakwa memberikan HP Smartfren tersebut kepada saksi JOHAN MARPAUNG kemudian setelah terdakwa berhasil menjual Hp Smartfren tersebut kemudian terdakwa pergi ke konter necis untuk membuka kata sandi Hp Samsung yang terdakwa curi dikarenakan terdakwa tidak mengetahui kata sandinya kemudian setelah konter tersebut dapat membuka kata sandinya lalu terdakwa membayar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada konter necis ;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik saksi THOMSON SIAGIAN, 1 (satu) unit handphone merk Smartfren warna hitam milik saksi NOPLIN SIAGIAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type GT-S5360 milik saksi NOPLIN SIAGIAN dan 1 (satu) buah celengan plastik warna merah milik saksi JUPRIADI serta 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario BB 4799 ED dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BB 4799 ED adalah milik saksi THOMSON SIAGIAN terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi THOMSON SIAGIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

NOPLIN SIAGIAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ADI SAPUTRA SITORUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **THOMSON SIAGIAN**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Polsek Porsea sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa saksi ada membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi pencurian di rumah saksi yang terletak di Sosor Dolok Lumban Sirait Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi melihat anak perempuan saksi bernama Noplin Siagian menangis dan mengatakan kepada saksi bahwa hand phonenya hilang lalu saksi melihat apa yang terjadi di rumah saksi dimana saksi melihat jendela kamar rumah saksi sudah terbuka dan lemari pakaian sudah acak-acakan.
 - Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi berupa 1 (satu) hand phone merek Samsung warna putih type GT-S5360 milik anak saksi bernama Noplin Siagian yang diambil dari kamar tidur, 1 (satu) hand phone Smartfren warna hitam milik Noplin Siagian yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) hand phone Nokia warna hitam milik saksi yang diambil dari atas meja TV, 1 (satu) hand phone EXTREM warna putih milik Noplin Siagian yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) hand phone DEZO type cina warna merah milik anak saksi bernama Nur Hayati yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) buah celengan plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah berisi uang milik anak saksi bernama Jupriadi, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario BB 4779 ED yang diambil dari dalam lemari kamar tidur dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BB 4779 ED yang diambil dari dalam lemari kamar tidur.

- Bahwa keadaan jendela kamar rumah saksi pada waktu saksi memeriksa rumah saksi sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa keadaan jendela kamar rumah saksi sebelum kejadian dalam keadaan baik dan ditutup.
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan pencurian di rumah saksi karena setelah kejadian saksi memberitahukan kejadian kepada saksi Jimmi Sirat dengan mengatakan “kalau ada yang jual hand phone beli ya, karena tadi malam rumah kita masuk pencuri” kemudian pada waktu itu saksi Jimmi Sirait bertemu dengan Terdakwa di warnet (warung internet) lalu Terdakwa menawarkan hand phone kepada saksi Jimmi Sirait lalu saksi Jimmi Sirait membeli hand phone tersebut dari Terdakwa karena sebelumnya saksi Jimmi Sirait sudah mengenal hand phone tersebut milik saksi. Lalu saksi Jimmi Sirait memberitahukan bahwa Terdakwa menjual hand phone kepadanya lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Jimmi Sirait sebagai ganti uangnya. Setelah itu saksi melaporkan kejadian ke kantor polisi dan Terdakwapun ditangkap oleh petugas.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang meminta maaf kepada saksi sehubungan dengan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari rumah saksi.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan didalam persidangan yakni barang yang diambil Terdakwa dari rumah saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NOPLIN SIAGIAN**, memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polsek Porsea sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi ada membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi pencurian di rumah saksi yang terletak di Sosor Dolok Lumban Sirait, Desa Bius Gu Barat, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Tobasa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi bangun pagi sekira pukul 05.00 WIB dan saksi melihat hand phone merek Samsung warna putih type GT-S5360 milik saksi sudah tidak ada lagi di atas tempat tidur saksi lalu saksi menangis dan mengatakan kepada bapak saksi bernama Thomson Siagian bahwa hand phone merek Samsung warna putih type GT-S5360 sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi Thomson Siagian melihat keadaan rumah saksi dan melihat jendela kamar rumah saksi sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi berupa 1 (satu) hand phone merek Samsung warna putih type GT-S5360 milik saksi yang diambil dari kamar tidur, 1 (satu) hand phone Smartfren warna hitam milik saksi yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) hand phone Nokia warna hitam milik saksi Thomson Siagian yang diambil dari atas meja TV, 1 (satu) hand phone EXTREM warna putih milik saksi yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) hand phone DEZO type cina warna merah milik saudara saksi bernama Nur Hayati yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) buah celengan plastik warna merah berisi uang milik saudara saksi bernama Jupriadi, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario BB 4779 ED yang diambil dari dalam lemari kamar tidur dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BB 4779 ED yang diambil dari dalam lemari kamar tidur.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas barang-barang milik saksi yang hilang.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan didalam persidangan yakni barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JIMMI SIRAIT**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polsek Porsea sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi ada membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi pencurian di rumah saksi Thomson Siagian yang terletak di Sosor Dolok Lumban Sirait Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Thomson Siagian bahwa tadi malam rumahnya kerampokan kemudian saksi Thomson Siagian menyuruh saksi apabila ada orang yang jual hand phone supaya melihat hand phonenya.
- Bahwa kemudian pada waktu itu saksi dan teman saksi bernama Johan Marpaung bertemu dengan Terdakwa di warnet (warung internet) DOT NET di Terminal Porsea lalu Terdakwa menawarkan hand phone kepada saksi Johan Marpaung lalu saksi dan saksi Johan Marpaung membeli hand phone smartfren warna hitam dari Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana saksi dan saksi Johan Marpaung berbagi uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun saksi dan saksi Johan Marpaung membeli hand phone smartfren warna hitam tersebut dari Terdakwa karena saksi sebelumnya mengenal hand phone tersebut sebagai milik dari saksi Thomson Siagian.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan saksi Johan Marpaung bahwa hand phone yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah hand phone orang satu kampung saksi bernama Thomson Siagian yang dicuri dari rumahnya di Sosor Dolok Lumban Sirait Desa Bius Gu Barat Kec. Parmaksian Kab. Tobasa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Johan Marpaung langsung memberitahukan anak saksi Thomson Siagian bernama Jupri Siagian



bahwa hand phone smartfren warna hitam milik saksi Thomson Siagian sudah didapat dari Terdakwa.

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal hand phone saksi Thomson Siagian yang diambil dari rumahnya.
- Bahwa saksi dan saksi Johan Marpaung jadi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli hand phone smartfren tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **JOHAN MARPAUNG**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polsek Porsea sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi ada membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan saksi membaca berita acara pemeriksaan saksi terlebih dahulu.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggal Terdakwa menjual hand phone kepada saksi.
- Bahwa cara Terdakwa menjual hand phone kepada saksi yang mana pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Jimmi Sirait "siapa yang mau membeli hand phone ?" Kemudian saksi Jimmi Sirait melihat hand phone tersebut dan mengenali hand phone tersebut sebagai milik dari saksi korban Thomson Siagian yang telah hilang dari rumahnya lalu saksi dan saksi Jimmi Sirait membeli hand phone jenis Smartfren warna hitam tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara uang berbagi dua dengan saksi Jimmi Sirait masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli hand phone tersebut saksi dan saksi Jimmi Sirait langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi korban Thomson Siagian.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi korban Thomson Siagian melaporkan kejadian kepada polisi lalu Terdakwa pun ditangkap.



- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni hand phone yang saksi dan saksi Jimmi Sirait beli dari Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **LEWANTO**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polsek Porsea sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi ada membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan saksi membaca berita acara pemeriksaan saksi terlebih dahulu.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke konter saksi bernama konter Necis di Jalan F.L. Tobing Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Tobasa untuk membuka kode kunci pola hand phone merek Samsung warna putih dengan type GT-S5360.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa hand phonenya rusak dan mau dibagusin lalu saksi membuka kode kunci pola hand phone tersebut dengan cara menginstal ulang.
- Bahwa setelah selesai saksi langsung menyerahkan hand phone tersebut kepada Terdakwa dan meminta upah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau hand phone yang dibawa Terdakwa pada waktu itu untuk diservis merupakan hasil curian namun saksi mengetahuinya setelah di kepolisian.
- Bahwa setelah saksi menginstal hand phone tersebut hand phone tersebut terbuka kembali namun data yang ada dalam hand phone tersebut menjadi hilang.
- Bahwa hand phone tersebut tidak bisa dibuka tanpa diinstal ulang.
- Bahwa hand phone bekas merek Samsung dengan type GT-S5360 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekarang akan tetapi hand phone Samsung tipe tersebut tidak ada lagi keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

- Bahwa dahulu harga hand phone baru merek Samsung dengan type GT-S5360 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada menawarkan barang lain kepada saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Polsek Porsea sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada waktu Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa ada dipukul oleh polisi bermarga Simanungkalit.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Lumban Sirait Sosor Dolok Desa Biusgu Barat Kec. Parmaksian Kab. Tobasa tepatnya di dalam rumah marga Siagian.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memancing ikan di sungai Aek Sikon Lumban Sirait dan melihat rumah marga Siagian tersebut yang masih baru dibangun dan sudah ditempati sehingga Terdakwa merasa bahwa marga Siagian tersebut mempunyai uang yang banyak dan Terdakwa pun berniat untuk melakukan pencurian di dalam rumahnya tersebut.
- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah marga Siagian sambil membawa sebuah linggis terbuat dari besi.
- Bahwa setibanya Terdakwa di depan rumahnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar lalu mencongkelnya dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan setelah terbuka linggis tersebut Terdakwa letakkan di bawah jendela tersebut dan Terdakwa langsung masuk menuju ruang televisi dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam dari atas meja televisi yang sedang dicarger dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Smartfren model H11169 warna hitam dari dalam laci meja televisi. Setelah itu Terdakwa membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu kamar depan dan melihat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone Samsung model GT-S5360 warna putih dari tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna merah dari atas lemari setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kamar yang pertama lalu membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui jendela ruang tamu sambil membawa barang yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah Terdakwa berada diluar Terdakwa kembali mengambil linggis tersebut dan langsung pergi ke jalan besar dan setibanya Terdakwa di dekat jembatan lalu Terdakwa membuka celengan tersebut dan mengambil uangnya sedangkan celengan tersebut Terdakwa buang ke sungai bersama linggis dan HP Nokia warna hitam tersebut lalu Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Lumban Sitorus dan langsung menuju belakang warung milik marga Sitorus lalu Terdakwa membakar STNK dan BPKB sepeda motor tersebut sampai hangus.
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa lalu tidur.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Porsea untuk bermain internet, beberapa saat kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit hand phone Smartfren yang Terdakwa curi tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "maunya kau membeli HP Smartfren" lalu ia menjawab "mana Hpnya, berapa rupanya harganya" lalu Terdakwa menjawab "Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu ia menjawab "Rp. 100.000,- (seratus ribu) lah" lalu Terdakwa menjawab kembali "ya udah, sinilah uangnya" lalu Terdakwa memberikan HP Smartfren tersebut dan menerima uangnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa dapat menjual HP tersebut, Terdakwa pergi ke konter Necis untuk membuka kata sandi HP Samsung tersebut karena HP Samsung tersebut dikunci dengan kata sandi dan Terdakwa tidak mengetahui apa kunci kata sandinya, setelah konter tersebut dapat membuka kunci kata sandinya, penjaga konter tersebut menyerahkan HP Samsung tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa



membayar biayanya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mencuri di rumah marga Siagian.
- Bahwa Terdakwa mencuri di rumah marga Siagian karena rumahnya bagus sehingga Terdakwa berpikir ada banyak uang di rumah tersebut.
- Bahwa jendela kamar rumah marga Siagian tersebut tidak bisa terbuka tanpa Terdakwa congkel dengan linggis.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ini uang adalah sisa uang hasil penjualan hand phone yang Terdakwa curi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu siang hari di hari Minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang dari rumah marga Siagian.
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa ada mengambil STNK dan BPKB sepeda motor marga Siagian namun saksi tidak ada niat untuk mencuri sepeda motor marga Siagian.
- Bahwa Terdakwa mengaku merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa ada mengambil celengan dari rumah marga Siagian.
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari celengan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa celengan yang Terdakwa ambil dari rumah marga Siagian berupa celengan palstik berbentuk polos.
- Bahwa hasil yang Terdakwa dapatkan dari pencurian tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa bekerja di bangunan.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih type GT-S5360 ;
- Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk Smartfren warna hitam ;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti tersebut oleh karena ada relevansinya dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi pencurian di rumah saksi korban **THOMSON SIAGIAN** yang terletak di Sosor Dolok Lumban Sirait Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa.
- Bahwa Terdakwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memancing ikan di sungai Aek Sikon Lumban Sirait dan Terdakwa melihat rumah marga Siagian tersebut yang masih baru dibangun dan sudah ditempati sehingga Terdakwa merasa bahwa marga Siagian tersebut mempunyai uang yang banyak dan Terdakwa pun berniat untuk melakukan pencurian di dalam rumahnya tersebut.
- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah marga Siagian sambil membawa sebuah linggis terbuat dari besi.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di rumahnya saksi korban THOMSON SIAGIAN yaitu setibanya Terdakwa di depan rumahnya saksi korban THOMSON SIAGIAN Terdakwa langsung menuju jendela kamar lalu mencongkelnya dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan setelah terbuka linggis tersebut Terdakwa letakkan di bawah jendela tersebut dan Terdakwa langsung masuk menuju ruang televisi dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam dari atas meja televisi yang sedang dicarger dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Smartfren model H11169 warna hitam dari dalam laci meja televisi. Setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar depan dan melihat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone Samsung model GT-S5360 warna putih dari tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna merah dari atas lemari setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kamar yang pertama lalu membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor, setelah itu



Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui jendela ruang tamu sambil membawa barang yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah Terdakwa berada diluar Terdakwa kembali mengambil linggis tersebut dan langsung pergi ke jalan besar dan setibanya Terdakwa di dekat jembatan lalu Terdakwa membuka celengan tersebut dan mengambil uangnya sedangkan celengan tersebut Terdakwa buang ke sungai bersama linggis dan HP Nokia warna hitam tersebut lalu Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Lumban Sitorus dan langsung menuju belakang warung milik marga Sitorus lalu Terdakwa membakar STNK dan BPKB sepeda motor tersebut sampai hangus.

- Bahwa saksi korban **THOMSON SIAGIAN** mengetahui kejadian setelah saksi korban **THOMSON SIAGIAN** melihat anak perempuannya bernama Noplin Siagian menangis dan mengatakan kepada saksi korban **THOMSON SIAGIAN** bahwa hand phonenya hilang lalu saksi korban **THOMSON SIAGIAN** melihat apa yang terjadi di rumahnya dimana saksi korban **THOMSON SIAGIAN** melihat jendela kamar rumahnya sudah terbuka dan lemari pakaian sudah acak-acakan.
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban **THOMSON SIAGIAN** berupa 1 (satu) hand phone merek Samsung warna putih type GT-S5360 milik anak saksi korban **THOMSON SIAGIAN** bernama Noplin Siagian yang diambil dari kamar tidur, 1 (satu) hand phone Smartfren warna hitam milik Noplin Siagian yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) hand phone Nokia warna hitam milik saksi korban **THOMSON SIAGIAN** yang diambil dari atas meja TV, 1 (satu) hand phone EXTREM warna putih milik Noplin Siagian yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) hand phone DEZO type cina warna merah milik anak saksi korban **THOMSON SIAGIAN** bernama Nur Hayati yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) buah celengan plastik warna merah berisi uang milik anak saksi korban **THOMSON SIAGIAN** bernama Jupriadi, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario BB 4779 ED yang diambil dari dalam lemari kamar tidur dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BB 4779 ED yang diambil dari dalam lemari kamar tidur.
- Bahwa keadaan jendela kamar rumah saksi korban **THOMSON SIAGIAN** pada waktu diperiksa rumah tersebut sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa keadaan jendela kamar rumah saksi korban **THOMSON SIAGIAN** sebelum kejadian dalam keadaan baik dan ditutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan pencurian di rumah saksi korban **THOMSON SIAGIAN** karena setelah kejadian saksi korban **THOMSON SIAGIAN** memberitahukan kejadian kepada saksi Jimmi Sirat dengan mengatakan “kalau ada yang jual hand phone beli ya, karena tadi malam rumah kita masuk pencuri” kemudian pada waktu itu saksi Jimmi Sirait bertemu dengan Terdakwa di warnet (warung internet) lalu Terdakwa menawarkan hand phone kepada saksi Jimmi Sirait lalu saksi Jimmi Sirait membeli hand phone tersebut dari Terdakwa karena sebelumnya saksi Jimmi Sirait sudah mengenal hand phone tersebut milik saksi korban **THOMSON SIAGIAN**. Lalu saksi Jimmi Sirat memberitahukan ke saksi korban **THOMSON SIAGIAN** bahwa Terdakwa menjual hand phone kepadanya lalu saksi korban **THOMSON SIAGIAN** memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Jimmi Sirait sebagai ganti uangnya. Setelah itu saksi korban **THOMSON SIAGIAN** melaporkan kejadian ke kantor polisi dan Terdakwapun ditangkap oleh petugas.
- Bahwa kerugian yang saksi korban **THOMSON SIAGIAN** alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang meminta maaf kepada saksi korban **THOMSON SIAGIAN** sehubungan dengan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi korban **THOMSON SIAGIAN** tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari rumah saksi korban **THOMSON SIAGIAN**.
- Bahwa saksi korban **THOMSON SIAGIAN** mengenal barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan didalam persidangan yakni 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih type GT-S5360, uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Smartfren warna hitam yaitu merupakan barang yang diambil Terdakwa dari rumah saksi korban **THOMSON SIAGIAN**.
- Bahwa Terdakwa mengaku merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan akan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum" ;
4. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" ;
5. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **ADI SAPUTRA SITORUS** ke persidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **ADI SAPUTRA SITORUS**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **ADI SAPUTRA SITORUS** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagaian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri ;



- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi pencurian di rumah saksi korban **THOMSON SIAGIAN** yang terletak di Sosor Dolok Lumban Sirait Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa, dan barang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) hand phone merek Samsung warna putih type GT-S5360 milik anak saksi korban **THOMSON SIAGIAN** bernama Noplin Siagian yang diambil dari kamar tidur, 1 (satu) hand phone Smartfren warna hitam milik saksi Noplin Siagian yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) hand phone Nokia warna hitam milik saksi korban **THOMSON SIAGIAN** yang diambil dari atas meja TV, 1 (satu) hand phone EXTREM warna putih milik saksi Noplin Siagian yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) hand phone DEZO type cina warna merah milik anak saksi korban **THOMSON SIAGIAN** bernama Nur Hayati yang diambil dari laci meja TV, 1 (satu) buah celengan plastik warna merah berisi uang milik anak saksi korban **THOMSON SIAGIAN** bernama Jupriadi, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario BB 4779 ED yang diambil dari dalam lemari kamar tidur dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BB 4779 ED yang diambil dari dalam lemari kamar tidur.

Menimbang, bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan milik dari saksi korban THOMSON SIAGIAN, milik saksi NOPLIN SIAGIAN, NUR HAYATI dan milik JUPRIADI ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah merupakan perbuatan **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi pencurian di rumah saksi korban **THOMSON SIAGIAN** yang terletak di Sosor Dolok Lumban Sirait Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara di rumahnya saksi korban THOMSON SIAGIAN yaitu setibanya Terdakwa di depan rumahnya saksi korban THOMSON SIAGIAN Terdakwa langsung menuju jendela kamar lalu mencongkelnya dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan setelah terbuka linggis tersebut Terdakwa letakkan di bawah jendela tersebut dan Terdakwa langsung masuk menuju ruang televisi dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam dari atas meja televisi yang sedang dicarger dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Smartfren model H11169 warna hitam dari dalam laci meja televisi. Setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar depan dan melihat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone Samsung model GT-S5360 warna putih dari tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna merah dari atas lemari setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kamar yang pertama lalu membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui jendela ruang tamu sambil membawa



barang yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah Terdakwa berada diluar Terdakwa kembali mengambil linggis tersebut dan langsung pergi ke jalan besar dan setibanya Terdakwa di dekat jembatan lalu Terdakwa membuka celengan tersebut dan mengambil uangnya sedangkan celengan tersebut Terdakwa buang ke sungai bersama linggis dan HP Nokia warna hitam tersebut lalu Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Lumban Sitorus dan langsung menuju belakang warung milik marga Sitorus lalu Terdakwa membakar STNK dan BPKB sepeda motor tersebut sampai hangus namun demikian saksi korban **THOMSON SIAGIAN** tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi korban **THOMSON SIAGIAN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Malam” adalah berdasarkan pasal 98 KUHPidana yang di katakan sebagai malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yaitu di mana lokasi atau tempat tersebut tergolong suatu ruang yang notabene selalu tertutup atau terkunci dan hanya yang berhak sajalah atau yang memiliki barang tersebut yang dapat masuk ke dalam lingkup tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB di di Sosor Dolok Lumban Sirait Desa Bius Gu Barat, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam dari atas meja televisi yang sedang dicarger dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Smartfren model H11169 warna hitam dari dalam laci meja televisi, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar depan dan melihat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit hand phone Samsung model GT-S5360 warna putih dari tempat tidur yang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna merah dari atas lemari setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kamar yang pertama lalu membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor milik saksi Thomson Siagian dan anak-anaknya dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak pernah mendapat ijin dari yang memiliki barang tersebut berarti Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak dalam hal ini saksi Thomson Siagian ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui kalau Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah di waktu malam hari dimana makna malam hari adalah mulai dari matahari terbenam hingga matahari terbit dan pengambilan barang tersebut dilakukan dalam rumah yang tertutup milik saksi korban Thomson Siagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan bentuk pemberatan yang selanjutnya yaitu “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pemberatan ini terdapat pula beberapa sub unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian satu sama lain sehingga didapati fakta hukum yang saling berhubungan yaitudiketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB di di Sosor Dolok Lumban Sirait Desa Bius Gu Barat, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam dari atas meja televisi yang sedang dicarger dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Smartfren model H11169 warna hitam dari dalam laci meja televisi, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar depan dan melihat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit hand phone Samsung model GT-S5360 warna putih dari tempat tidur yang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna merah dari atas lemari setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kamar yang pertama lalu membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor milik saksi Thomson Siagian dan anak-anaknya dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu setibanya Terdakwa di depan rumahnya saksi korban THOMSON SIAGIAN Terdakwa langsung menuju jendela kamar lalu mencongkelnya dengan menggunakan linggis ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melakukan pencurian di rumahnya saksi korban Thomson Siagian dengan cara merusak jendela kamar milik saksi Thomson Siagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,**



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu lagi kami pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi THOMSON SIAGIAN dan keluarganya mengalami kerugian ;
- Terdakwa dengan saksi THOMSON SIAGIAN belum ada perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih type GT-S5360 ;
 - Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Smartfren warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Thomson Siagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **RABU**, tanggal **2 SEPTEMBER 2015** oleh kami : **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELKANA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **VINSENSIUS TAMPUBOLON, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H.,M.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

ELKANA PURBA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)